

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA

CSCK-7

Nama Perusahaan	: (1)...
NPPBK	: (2)...
Alamat Perusahaan	: (3)...
NPWP	: (4)...
Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong	: (5)...

Halaman : ... (6) ...

[illegible]

4.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
CATATAN PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG
KENA CUKAI LAINNYA

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.
Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (6) : Diisi nomor halaman.
Nomor (7) : Diisi nomor urut.
Nomor (8) : Diisi tanggal kegiatan.
Nomor (9) : Diisi uraian kegiatan, misal pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (12) : Diisi satuan, misal dalam liter.
Nomor (13) : Diisi jumlah pemasukan ke gudang
Nomor (14) : Diisi jumlah pengeluaran ke produksi
Nomor (15) : Diisi saldo (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran)
Nomor (16) : Diisi jenis Barang Jadi yang merupakan BKC
Nomor (17) : Diisi jumlah aktual hasil produksi.
Nomor (18) : Diisi jumlah barang jadi yang dihasilkan berdasarkan konversi (hasil perkalian pengeluaran bahan baku kolom 8 dengan konversi)
Nomor (19) : Diisi jumlah selisih antara jumlah konversi dan jumlah aktual

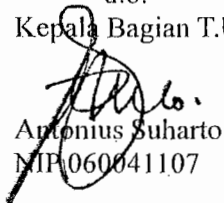
MENTERI KEUANGAN,

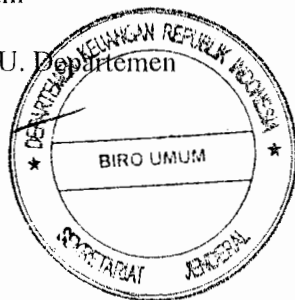
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Suharto
NIP.060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI**

LACK - 1

Nama Perusahaan : (1) ...
NPPBKC : (2) ...
Alamat Perusahaan : (3) ...
NPWP : (4) ...
Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong : (5) ...

Laporan Bulan : (6)

No. Urut	Hasil Produksi BKC		Jumlah BKC yang digunakan				Keterangan
	Jenis	Jumlah	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pemakaian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7) 9
(7)...	(8)...	(9)...	(10)...	(11)...	(12)...	(13)...	(14)...
							(15)...

Dibuat di (16)
Pada Tanggal (17)
Pengusaha Pabrik

(.....(18).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

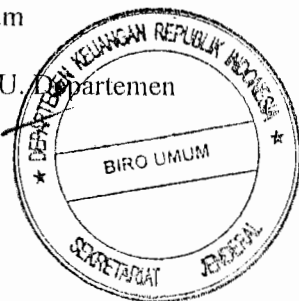
TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.
Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/ penolong.
Nomor (6) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC.
Nomor (7) : Diisi nomor urut.
Nomor (8) : Diisi jenis hasil produksi BKC.
Nomor (9) : Diisi jumlah hasil produksi BKC.
Nomor (10) : Diisi satuan hasil produksi BKC.
Nomor (11) : Diisi saldo awal BKC yang digunakan.
Nomor (12) : Diisi jumlah pemasukan BKC ke gudang.
Nomor (13) : Diisi jumlah pemakaian BKC ke produksi BKC lainnya.
Nomor (14) : Diisi saldo akhir (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pemakaian).
Nomor (15) : Diisi keterangan lainnya.
Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
Nomor (17) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP.060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 235/PMK.04/2009
TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI

PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

CR-5

Kantor	(11)	Kode	(12)	Hal. 1 dari ... (3)
Nomor Pengajuan	(14)	Tanggal	(15)	
Nomor Pendaftaran	(16)	Tanggal	(17)	
A. Jenis Barang Kena Cukai :	(18)	1. Ethil Alkohol	2. MME A	3. Hasil Tembakan
B. Cara Pelunasan :	(19)	1. Pembayaran	2. Pelekat Pita Cukai	3. Pembubuhan Landa Lunas Cukai lainnya
C. Status Cukai :	(20)	1. Belum Dilotasi	2. Sudah Dilotasi	
D. Jenis Pemberitahuan :	(21)	1. Ditarik	2. Tidak Digugut	3. Dibebaskan
		1.1. Tuna	2.1. Di ekspor	3.1. Bahan Baku/Pemotong BTA Non BKC
		1.2. Tunda	2.2. Ke/Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan	3.2. Imel/Busial/ Tenaga Ahli/ Perwakilan Asing
		1.3. Berkala	2.3. Bahan Baku/Pemotong BTA BKC	3.3. Ke PPB
				3.4. Telah/Untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum
				3.5. Untuk konsumsi Penumpang/ Awak Sarana Pengangkut ke luar Daerah Pabean

E. Data Pemberitahuan

TEMPAT ASAL/PEMASUK		TEMPAT TUJUAN/PENGUNA <i>terpilih untuk dalam ekspor/impas ke butir 15</i>	
1. NIPWP	(12)	11. Identitas	NIP/NIPWP/Despo/KIP/Lainnya (23)
2. NIPBKC	(13)	12. NIPBKC	(24)
3. Nama, Alamat	(14)	13. Nama, Alamat	(25)
4. Nama, Kode Kantor	(15)	14. Nama, Kode Kantor	(26)
5. Nomor Invoice/Surat Jalan *	(17)	15. Nama, Kode Negara Tujuan	(28)
6. Tanggal Invoice/Surat Jalan *	(18)	16. Tempat Penimbunan Terakhir	
7. Nomor Keputusan Pemberian Fasilitas	(19)	a. Identitas (NIPBKC/NIP/NIPWP)	(30)
8. Tanggal Keputusan Pemberian Fasilitas	(20)	b. Nama, Alamat	(31)
9. Cara Pengangkutan	(21)	17. Nama, Kode Kantor	(32)
10. Jumlah, Jenis Kemasan	(22)	18. Pelabuhan Muat	(34)
		19. Nama, Kode Kantor	(35)
		20. Pelabuhan Singgah Terakhir	(37)
		21. Nama, Kode Kantor	(38)

F. Uraian Barang

22. No. Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis, Merk dan Nomor Kot.	24. Uraian Jenis Barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis Satuan Barang	26. HJT / HJP * (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Devisa (USD)	30. Keterangan
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)

G. Pemberitahuan Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. Nama, Alamat (49) Identitas (50) Tempat, Tanggal Pengusaha (51) (52)		H. Untuk Pembayaran/Jaminan a. Pembayaran (53) 1. Bank Devisa 2. Kantor 3. Kantor Pos b. Jaminan (54) 1. Tuna 2. Bank Garansi 3. Excise Bond 4. Lainnya c. No. Bukti Pembayaran/Jaminan (55) d. Tanggal Bukti Pembayaran/Jaminan (56) e. Kode Penerimaan (57) Pejabat Penerima (58) Nama / Stempel Instansi (59)	
---	--	--	--

I. Disetujui Pejabat Bea dan Cukai Pengangkutan ke tempat tujuan/pelabuhan muat (*) wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke ... (60) setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		Nomor Buku Rekening Barang Kena Cukai (61) Tempat, Tanggal Pejabat Bea dan Cukai Penundaan pembayaran cukai Nomor Buku Rekening Kena (62) NIP (63)	
---	--	--	--

* Contoh yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKG YANG AKAN DIKELUARKAN *) : (64)

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *)
Jenis dan Nomor Segel : (65)

(.....(66).....)
NIP(67).....

J. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68)

Disegel / Tidak disegel *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pengeluaran
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

Jenis Alat Angkut : (69)
No. Polisi/Voy/Flight : (70)

(.....(71).....)
NIP(72).....

K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKG DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR *) : (73)

Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(74).....)
NIP(75).....

L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76)

Disegel / Tidak disegel *)
Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai)

No. Dok. Ekspor : (77)
Tanggal : (78)

(.....(79).....)
NIP(80).....

M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (81)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(82).....)
NIP(83).....

N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPBC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT *) : (84)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Nomor Buku Rekening : (85)
Nomor Buku Pengawasan : (86)
Nomor, Surat Pengantar : (87)
Nomor, BA Pemusnahan/
Pengolahan Kembali *) : (88)

Tanggal
Tanggal

Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan Cukai

(.....(89).....)
NIP(90).....

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor.
Nomor (2) : Diisi kode Kantor.
Nomor (3) : Diisi nomor halaman.
Nomor (4) : Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (5) : Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (6) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (7) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor (8) : Diisi nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
Nomor (9) : Diisi nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
Nomor (10) : Diisi nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi.
Nomor (11) : Diisi nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
Nomor (12) : Diisi NPWP tempat asal/pemasok.
Nomor (13) : Diisi NPPBKC tempat asal/pemasok.
Nomor (14) : Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor (15) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (16) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (17) : Diisi nomor invoice/surat jalan.
Nomor (18) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor (19) : Diisi nomor skep fasilitas (bila ada).
Nomor (20) : Diisi tanggal skep fasilitas (bila ada).
Nomor (21) : Diisi nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
Nomor (22) : Diisi jumlah dan jenis kemasan.
Nomor (23) : Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (NPP/NPWP/Paspor/KTP/lainnya).
Nomor (24) : Diisi NPPBKC tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki NPPBKC).
Nomor (25) : Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor (26) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (27) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (28) : Diisi nama negara tujuan.
Nomor (29) : Diisi kode negara tujuan.
Nomor (30) : Diisi identitas tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).
Nomor (31) : Diisi nama dan alamat tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).
Nomor (32) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
Nomor (33) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Nomor (34) : Diisi pelabuhan muat.
- Nomor (35) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- Nomor (36) : Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- Nomor (37) : Diisi pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (38) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (39) : Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (40) : Diisi nomor urut uraian barang.
- Nomor (41) : Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- Nomor (42) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (43) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (44) : Diisi HJE/HJP dalam rupiah.
- Nomor (45) : Diisi tarif cukai.
- Nomor (46) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (47) : Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- Nomor (48) : Diisi keterangan/informasi lainnya.
- Nomor (49) : Diisi nama dan alamat pemberitahu.
- Nomor (50) : Diisi nomor identitas pemberitahu.
- Nomor (51) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha.
- Nomor (52) : Diisi nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos.
- Nomor (53) : Diisi nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya.
- Nomor (54) : Diisi nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan.
- Nomor (55) : Diisi tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal jaminan untuk jaminan.
- Nomor (56) : Diisi kode penerimaan.
- Nomor (57) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.
- Nomor (58) : Diisi nama dan stempel kantor penerima.
- Nomor (59) : Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya BKC.
- Nomor (60) : Diisi nomor buku rekening barang kena cukai.
- Nomor (61) : Diisi nomor buku rekening kredit.
- Nomor (62) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (63) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (64) : Diisi catatan hasil pemeriksaan/penyegelan BKC yang akan dikeluarkan.
- Nomor (65) : Diisi jenis dan nomor segel.
- Nomor (66) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (67) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (66) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (68) : Diisi catatan hasil pengeluaran dari tempat asal.
- Nomor (69) : Diisi jenis alat angkut.
- Nomor (70) : Diisi nomor polisi/voyage/flight.
- Nomor (71) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Nomor (72) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (71) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (73) : Diisi catatan hasil pemeriksaan pemasukan BKC di tempat tujuan/penimbunan terakhir.
- Nomor (74) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (75) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (74) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (76) : Diisi catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (77) : Diisi nomor dokumen ekspor.
- Nomor (78) : Diisi tanggal dokumen ekspor.
- Nomor (79) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (80) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (79) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (81) : Diisi catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (82) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- Nomor (83) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (82) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (84) : Diisi catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
- Nomor (85) : Diisi nomor buku rekening.
- Nomor (86) : Diisi nomor buku pengawasan.
- Nomor (87) : Diisi nomor dan tanggal surat pengantar.
- Nomor (88) : Diisi nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/pengolahan kembali.
- Nomor (89) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (90) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (91) : Diisi nama Kantor.
- Nomor (92) : Diisi kode Kantor.
- Nomor (93) : Diisi nomor halaman.
- Nomor (94) : Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (95) : Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (96) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (97) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (98) : Diisi nomor urut uraian barang.
- Nomor (99) : Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- Nomor (100) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (101) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (102) : Diisi HJE/HJP dalam rupiah.
- Nomor (103) : Diisi tarif cukai.
- Nomor (104) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (105) : Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Nomor (106) : Diisi keterangan/informasi lainnya.
Nomor (107) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.

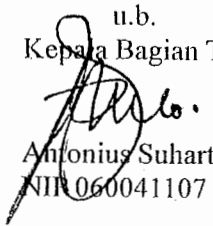
Catatan:

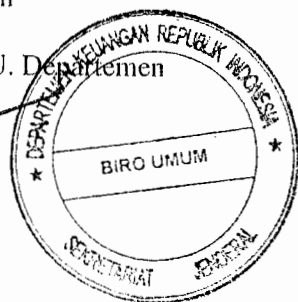
- Lembar ke-1 untuk melindungi BKC
Lembar ke-2 untuk bendaharawan
Lembar ke-3 untuk pengusaha/lampiran PIB/Arsip TPB
Lembar ke-4 untuk pengusaha tujuan/penerima BKC (bila ada)
Lembar ke-5 untuk bendaharawan tujuan (bila ada)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Suharto
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PELINDUNG PENGANGKUTAN
ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 235/PMK.04/2009
TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI

CK-6

Kantor :	(1)	Jenis Barang Kena Cukai :	
Kode Kantor :	(2)	(5)	1. Etil Alkohol
Nomor :	(3)		2. Minuman Mengandung Etil Alkohol
Tanggal :	(4)		

A. Data Pengangkutan

TEMPAT ASAL/PEMASOK:		TEMPAT TUJUAN/PENGUNA:	
1. Status : (6)	1. Penyalur 2. Pengusaha TPE	8. Status : (14)	1. Penyalur 2. Pengusaha TPE 3. Perorangan
2. NPWP :	(7)	9. Identitas : NPPBKC/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya	 (15)
3. NPPBKC :	(8)	10. Nama, Alamat :	(16)
4. Nama, Alamat :	(9)	11. Nama, Kode Kantor :	(17)
5. Nama, Kode Kantor :	(10)	(11)	(18)
6. Nomor Invoice/Surat Jalan *) :	(12)	12. Alat Angkut :	(19)
7. Tanggal Invoice/Surat Jalan *) :	(13)	13. No. Polisi/Voy./Flight :	(20)

B. Uraian Barang

14. No. Urut	15. Rincian Jumlah, Jenis Merek & Nomor Koli	16. Uraian Jenis Barang secara lengkap	17. Jumlah & Satuan Barang	18. Harga Jual Eceran (Rp)	19. Keterangan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Pengangkutan ke tujuan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(27) setelah tanggal Dokumen ini dibuat

C. PEMBERITAHU

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal – hal yang diberitahukan dalam dokumen ini

Tempat, Tanggal
Pengusaha

(.....(28).....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor.
Nomor (2) : Diisi kode Kantor.
Nomor (3) : Diisi nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (4) : Diisi tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (5) : Diisi nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.
Nomor (6) : Diisi status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1 atau untuk pengusaha tempat penjualan eceran (TPE) diisi nomor 2.
Nomor (7) : Diisi NPWP.
Nomor (8) : Diisi NPPBKC.
Nomor (9) : Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor (10) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (11) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (12) : Diisi nomor invoice/surat jalan.
Nomor (13) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor (14) : Diisi status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1, untuk pengusaha TPE diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi nomor 3.
Nomor (15) : Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa nomor NPPBKC, NPWP, paspor, KTP, atau lainnya).
Nomor (16) : Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor (17) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (18) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (19) : Diisi jenis alat angkut.
Nomor (20) : Diisi nomor polisi/nomor voyage/nomor flight dari alat angkut.
Nomor (21) : Diisi nomor urut.
Nomor (22) : Diisi rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.
Nomor (23) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor (24) : Diisi jumlah dan satuan barang.
Nomor (25) : Diisi harga jual eceran dalam rupiah.
Nomor (26) : Diisi informasi lain yang perlu.
Nomor (27) : Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.
Nomor (28) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha tempat asal/pemasok.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U.

Antonius Suharto
NIP 060041107





LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 235/PMK.04/2009
TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGANGKUTAN
ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Nama Perusahaan : (1) ...
NPPBKC : (2) ...
Alamat Perusahaan : (3) ...
NPWP : (4) ...

Laporan Bulan : (5)

No. Urut	Dokumen Pengangkutan				Tempat Tujuan	
	Nomor	Tanggal	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Alamat
(6)...	(7)...	(8)...	(9)...	(10)...	(11)...	(12)...
						(13)...
						(14)...

Dibuat di (15)
Pada Tanggal (16)

Pengusaha

(.....(17).....)

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENGANGKUTAN EA/MMEA
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.
Nomor (4) : Diisi NPWP.
Nomor (5) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC.
Nomor (6) : Diisi nomor urut.
Nomor (7) : Diisi nomor dokumen pelindung pengangkutan (CK-5).
Nomor (8) : Diisi tanggal dokumen pelindung pengangkutan (CK-5).
Nomor (9) : Diisi jenis BKC yang diangkut.
Nomor (10) : Diisi jumlah BKC yang diangkut.
Nomor (11) : Diisi satuan BKC yang diangkut.
Nomor (12) : Diisi nama penyalur/TPE/perorangan yang dituju.
Nomor (13) : Diisi Nomor NPPBKC atau KTP penyalur/TPE/perorangan yang dituju.
Nomor (14) : Diisi alamat penyalur/TPE/perorangan yang dituju.
Nomor (15) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
Nomor (17) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian

Antonius Suharto

NIP 060041107

